



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**  
**KECAMATAN PAGAI SELATAN**

**KEPUTUSAN CAMAT PAGAI SELATAN**  
**KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**  
**NOMOR: 01 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEMBUAT DAFTAR GAJI**  
**DI LINGKUNGAN KECAMATAN PAGAI SELATAN**  
**KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**  
**CAMAT PAGAI SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kepentingan OPD serta menjamin kelancaran tugas di bidang keuangan pada Kecamatan Pagai Selatan maka di pandang perlu menunjuk pembuat daftar gaji;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan kinerja Pemerintah ( Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Nomor 4614 );
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah

- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13 Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 117 Tahun 2018 Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PENUNJUKAN PEMBUAT DAFTAR GAJI DILINGKUNGAN KECAMATAN PAGAI SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2023**

**KESATU** : Penunjukan Pembuat Daftar Gaji dimaksud adalah  
Nama : MELVA  
NIP : 19840820 201001 2 040  
Jabatan : Pengadministrasi Keuangan

**KEDUA** : Pembuat Daftar Gaji mempunyai Tugas sebagai berikut :

- a. Meneliti dokumen perubahan Gaji Pegawai Negeri Sipil ( SK pengangkatan CPNS/PNS,SK kenikan Pangkat, Kenaikan Gaji berkala, Surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga dan dokumen lain yang berhubungan dengan perubahan Gaji Pegawai );
- b. Menyiapkan kartu Gaji perorangan;
- c. Mengentri data perubahan Gaji PNS berdasarkan dokumen perubahan Gaji;
- d. Menyiapkan daftar Gaji PNS, mengarsipkan SPP, SPM dan SP2D beserta kelengkapannya dan menyiapkan SPJ belanja tidak langsung;
- e. Membuat Ampra tambahan penghasilan Pegawai;
- f. Melaksanakan Tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi pengadministrasi Gaji;

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2023

Ditetapkan di: Bulasat  
pada tanggal : 3 Januari 2023



NIP. 19710307 200003 1 005